



P U T U S A N .

No. 172 /Pdt /.1995 / PT,Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

----- Pengadilan Tinggi Denpasar, mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

HERMAN TRISNA alias LIE HERMAN TRISNA, umur 35 ta

-----hun, pekerjaan wiraswasta, bertempat ---

-----tinggal di Jalan Letda Regud No.3 Denpa

-----sar, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- PENGUGAT - PEMBANDING -----

m e l a w a n : -----

1. I RINTEK alias I NYOMAN RINTEK, petani, bertem

-----pat tinggal di Lingkungan Bualu, Kelura

-----han Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Ba-

-----dung ;-----

2. I WAYAN LOSIN, swasta, bertempat tinggal di --

-----Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kabupaten

-----Badung, selanjutnya disebut sebagai :-

----- PARA TERGUGAT- TERBANDING -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip dan memperhatikan semua uraian -- tentang hal ini yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal . 8

Maret 1995 No.82/Pdt/G/1994/PN.Dps yang amarnya .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.232 .

000,- ( dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) ;

----- Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar -- yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 1995 Penggugat Pembanding melalui Kuasanya Suryatin - Lijaya, SH telah mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan - Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Mei 1995 ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta - menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh --- Undang-Undang sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari -- Penggugat Pembanding tersebut tidak disertai dengan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi - tidak mengetahui atas dasar dan alasan apa saja -  
permohonan .....



permohonan tersebut diajukan sehingga Pengadilan Tinggi hanya akan memeriksa apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar ;---

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi- mempelajari dengan saksama berkas perkara maupun putusan Pengadilan Negeri tersebut Pengadilan -- Tinggi berpendapat bahwa Hakim pertama dalam pertimbangan hukum maupun putusannya telah tepat -- dan benar sehingga oleh Pengadilan Tinggi akan -- diambil alih sebagai pertimbangan maupun putusannya dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - hukum maupun putusan Hakim pertama telah tepat - dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Maret 1995 No. 82/Pdt/G/1994/PN.Dps haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Pembanding\* berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini haruslah dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat ,Undang-Undang No.14 Tahun 1970- yo,Undang-Undang No.2 Tahun 1986 dan Undang-Undang No.20 tahun 1947 ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat Pembanding ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar-  
tanggal .....





tanggal 8 Maret 1995 No.82/Pdt/G/1994/PN.D

Dps ;-----

- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar-  
biaya perkara dalam tingkat banding sebesar --  
Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusya-  
waratan pada hari ini : Senin tanggal 7 Agustus-  
1995 oleh kami : SOEDIJONO,SH Hakim Ketua Majelis  
SOEROJO,SH dan SITI MUA'JANAH,SH Hakim Hakim ---  
Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadi-  
lan Tinggi Denpasar tanggal 4 Agustus 1995 No.172  
/Pen.Pdt/1995/PT.Dps ditunjuk sebagai Hakim Maje-  
lis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga-  
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan ter-  
buka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan  
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan LEUWOL KA-  
REL Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua  
belah pihak yang berperkara .-----

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis,

LEUWOL KAREL

SOEDIJONO,SH.

Hakim-Hakim Anggota,

1. SOEROJO,SH.

2. SITI MUA'JANAH,SH.

Perincian .....



Perincian biaya :

1. Redaksi putusan ..... Rp. 1.000,-
2. Meterai putusan ..... Rp. 2.000,-
3. Biaya administrasi ..... Rp. 27.000,-

=====

jumlah ... Rp. 30.000,-

=====